



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KASIA KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION POLICY IN KASIA VILLAGE, SUMALATA DISTRICT, NORTH GORONTALO REGENCY

Yuliana Latongko^{1*}, Rustam Tohopi², Romy Tantu³

^{1*}Universitas Negeri Gorontalo, Email: yulianalatongko@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, Email: rustam@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, Email: romy.tantu@ung.ac.id

*email koresponden: yulianalatongko@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i3.2742>

Abstrack

The purpose of this study is to determine how the village fund allocation policy is implemented in Kasia Village, Sumalata District, North Gorontalo Regency. The main focus of this study is (1) the implementation of the ADD village fund allocation policy in Kasia Village, Sumalata District, North Gorontalo Regency, and (2) the factors that influence the implementation of the village fund allocation policy. This study is a qualitative study with a descriptive type, with data collection through observation, interviews, and documentation. This study shows that the process of planning, implementation, administration, reporting, and accountability in Kasia Village, Sumalata District, North Gorontalo Regency, is running well. However, there are still several obstacles in the implementation process that are not optimal. The results of the study regarding the implementation of the Village Fund Allocation policy look at aspects such as communication, resources, disposition, and the bureaucratic structure of the village government that has done its best.

Keywords: Policy implementation, Village Fund Allocation, Determining Factors of Implementation.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan alokasi dana desa diterapkan di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Fokus utama penelitian ini adalah (1) penerapan kebijakan alokasi dana desa ADD di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan alokasi dana desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggung jawaban di desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan yang belum optimal. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa



melihat aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pemerintah desa yang telah melakukan yang terbaik.

Kata Kunci: Pelaksanaan kebijakan, Alokasi Dana Desa, Faktor Penentu Pelaksanaan.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 22 Tahun 2015, pemerintah desa berwenang mengelola pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Fokus utama masyarakat sering kali tertuju pada besarnya anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, meskipun cakupan undang-undang tersebut jauh lebih luas.

Dana Desa yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, dan membiayai sektor penting seperti pendidikan serta kesehatan. Selain dari APBN, sumber keuangan desa juga berasal dari pendapatan asli desa, hasil pajak daerah, dana perimbangan, bantuan pemerintah daerah, serta hibah pihak ketiga.

Proses penyusunan APB Desa diatur dalam Permendagri Nomor 113, yang dimulai dari rancangan sekretaris desa berdasarkan RKP Desa, lalu dibahas dan disetujui oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan ini wajib dilakukan secara partisipatif demi terwujudnya penganggaran yang transparan.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa Kasia dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, mengingat masih banyak masyarakat setempat yang belum memahami maksud dan tujuan dari penyaluran ADD tersebut.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa, Di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

No	Bidang	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 494.941.188,00	Rp.450.234.057,00	Rp.434.307.766,00
2.	Bidang pembangunan desa	Rp. 40.323.932,00	Rp.78.000.000,00	Rp. 390.939.100,00
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 466.272.844,00	Rp.236.686.390,00	Rp. 31.600.000,00
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 181.083.400,00	Rp.199.325.000,00	Rp. 185.250.000,00
5.	Bidang tak terduga	Rp. 72.000.000,00	Rp. 75.600.000,00	Rp.72.000.000,00
Jumlah		Rp. 1.254.621.364,00	Rp.1.039.845.447,00	Rp.1.144.096.000,00

Sumber : ADD Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Dari data diatas dapat dilihat pencapaian pembangunan di desa kasia pada tahun 2023 sampai 2025. Data setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pengeluaran tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.254.621.364,00 di tahun 2023 terdapat beberapa pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jamban, insentif kader posyandu, tunjangan BPD, Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Untuk tahun 2025 dana desa ini lebih banyak terinvensi untuk gaji dan keperluan pegawai Desa, honor Desa dan biaya operasional. dan lebih banyak juga menandai bantuan ke masyarakat atau bantuan Dana Desa adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk melaksanakannya, pemerintah desa harus mematuhi Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menetapkan bahwa pengelolaan harus memiliki asas yang akuntabel. Dengan demikian, pemerintah desa harus mengimplementasikan Dana Desa dengan tepat dan sesuai dengan prioritasnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayahnya.



Tabel 2. data perencanaan awal yang tidak terealisasi dengan baik

No.	2023	2024	2025
1.	Pembangunan jamban	Pembangunan jamban	Pembangunan gedung serba guna
2.	Pembangunan jalan usaha tani	Pembangunan gedung serba guna	Pembangunan jamban
3.	Pembangunan gedung serba guna	Rumah layak huni	
4.	Rumah layak huni		

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2022 mengatur bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan. Semua dusun di desa Kasia memiliki musyawarah saat proses perencanaan alokasi dana desa. Namun, tampaknya masyarakat tidak terlalu terlibat dan tidak menghadiri rapat, yang berarti mereka tidak tahu tentang manajemen keuangan. Partisipasi masyarakat menjadi bentuk nyata komunikasi dua arah antara pengelola program dengan masyarakat.

Terbatasnya sumber daya manusia aparatur desa, baik dari segi kemampuan administrasi maupun pengelolaan keuangan desa, yang dapat menghambat pelaksanaan ADD secara efektif.

Kurangnya komitmen dan kedisiplinan pelaksana kebijakan dalam menjalankan program ADD sehingga pelaksanaan program belum maksimal.

Pembagian tugas antar aparat desa belum berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan ADD.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas maka mahasiswi mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa ADD di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara”**

2. METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian ini di Desa Kasia di kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, dan akan membutuhkan waktu tiga bulan untuk menyelesaikan penelitian tentang bagaimana kebijakan alokasi dana desa diterapkan di Desa Kasia, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif mengkaji penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membantu pembangunan desa Kasia. Sehubungan dengan fenomena sosial yang diteliti, diperlukan informasi mendalam melalui pendeskripsian ungkapan dan bahasa informan untuk memahami makna sebenarnya dari informasi yang diperoleh.

Tipe penelitian

Masalah yang akan diteliti terkait dengan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam membantu pembangunan Desa Kasia adalah subjek dari penelitian ini, dengan menggunakan pengalaman informan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah tersebut.

Sumber Data

Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif karena informasi yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau keterangan, yang tidak memerlukan perhitungan angka atau analisis statistik.

Sumber Data

Data Primer: Kepala desa, bendahara desa, BPD, dan masyarakat diwawancarai untuk mendapatkan data primer, yang merupakan sumber data utama.

Data Sekunder: Sumber data sekunder terutama berasal dari dokumen pemerintah desa dan digunakan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan data lapangan.

Informan Penelitian



Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling atau sengaja memilih responden yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat tentang tujuan penelitian, yaitu pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pembangunan di Desa Kasia di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari penyelenggara pengelola ADD di Desa Kasia, dan masyarakat yang menikmati program yang di danai oleh ADD tersebut sebagai informan pendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil Penelitian

Didalam penelitian ini terdapat fokus dan sub fokus Penelitian yakni : 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara .2) faktor-faktor yang menentukan implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

Proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Perencanaan

Untuk Alokasi Dana Desa di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah desa dan masyarakat telah melakukan langkah pertama, yaitu merencanakan. Perencanaan ini dilakukan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan, dan ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Kasia:

“...terkait dengan proses perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasia, yang pertama dilakukan adalah musyawarah yang melibatkan berbagai pihak masyarakat, BPD dan perangkat desa. Melalui musyawarah tersebut, masyarakat menyampaikan kebutuhan dan usulan yang menjadi prioritas pembangunan desa. Selanjutnya usulan-usulan tersebut dibahas bersama BPD untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cara ini, perencanaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan secara Partisipatif, transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian disusun kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa, atau yang biasa disebut RKPDes...” (AU/20 MEI 2026)

Hal ini senada dengan pernyataan Kaur Perencanaan Alokasi Dana Desa dijelaskan bahwa :

“...tahap perencanaan pertama kami lakukan adalah mengadakan musyawarah bersama BPD dan masyarakat untuk berdiskusi dan menampung aspirasi untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Setelah RKPDes Tersusun, kami melanjutkan dengan rapat penyusunan rincina anggaran, yang kemudian ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa...” (WL/21 MEI 2026)

Hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat tentang Perencanaan Alokasi Dana Desa itu sudah tepat. Karena masing-masing orang diberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan apa yang perlu dimasukkan dalam Pembangunan Desa, dengan Perencanaan Pengalokasian Dana Desa sebagai berikut :

“... tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa kami masyarakat di undang oleh aparat desa untuk mengikuti rapat dengan aparat desa atau musyawarah langsung dengan aparat desa...” (I/21 MEI 2026)

Selain itu juga senada dengan pernyataan apa yang dikatakan oleh masyarakat bahwa :

“...dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sudah baik, karena kami masyarakat diberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan apa yang perlu dimasukkan...” (ML/21 MEI 2026)

Selain itu juga senada dengan pernyataan apa yang dikatakan oleh masyarakat bahwa :

“...dalam Perencanaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah baik...” (EM/23 MEI 2026)

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tentang perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kasia itu sudah baik dan tidak memiliki kendala apapun terkait dengan Perencanaan Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan



Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBDes.

Berikut adalah wawancara tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara oleh Kepala Desa

“...dalam tahap pelaksanaan itu pemerintah desa berpedoman pada rencana yang telah disepakati bersama. Pelaksana kegiatan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara langsung. BPD juga melakukan fungsi pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Selama ini pelaksanaan ADD di desa Kasia berjalan cukup baik meskipun terkadang terdapat beberapa kendala cuaca atau keterlambatan administrasi, namun dapat diselesaikan melalui koordinasi bersama...” (AU/20 MEI 2026)

Hal ini senada dengan pernyataan kaur Perencanaan menjelaskan bahwa :

“...Dalam pelaksanaan, tugas saya memastikan kegiatan berjalan persis sesuai dokumen perencanaan yang sudah disepakati. Kami membentuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat...” (WL/21 MEI 2026)

Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat Desa Kasia bahwa Pelaksanaan :

“...menjelaskan bahwa pelaksanaan sudah baik dan aparat sudah mencari orang bekerja untuk pembangunan infrastruktur...” (EM/23 MEI 2026)

Selain itu juga berbeda dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat bahwa:

“...dalam pelaksanaan yang ada di desa kami hasilnya kurang baik tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya...” (I/21 MEI 2026)

Sesuai hasil dari wawancara bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasia sudah sesuai aturan karena sudah disepakati secara bersama. dan alhamdulillah hasilnya baik dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Akan tetapi masyarakat belum puas dengan anggaran yang diberikan oleh aparat Desa.

Penatausahaan

penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa serta menyimpan bukti-bukti transaksi agar dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut adalah bentuk wawancara tentang Penatausahaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Kasia oleh Kepala Desa:

“...untuk penatausahaan Alokasi Dana Desa pemerintah desa melalui kaur keuangan dan perangkat desa lainnya. Bendahara desa mencatat, sekretaris memverifikasi, saya selaku kepala desa memberi persetujuan. Penatausahaan dilakukan secara administratif dan digital melalui sistem Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) agar lebih terstruktur dan mudah diperiksa...” (AU/20 MEI 2026)

Hal ini senada dengan pernyataan kaur perencanaan bahwa :

“...untuk penatausahaan, ini berhubungan erat dengan pencatatan administrasi dan keuangan. Secara teknis, bendahara desa yang memegang pembukuan, namun sebagai kaur perencanaan saya memastikan dokumen perencanaan dengan dokumen keuangan...” (WL/21 MEI 2026)

Hal ini berbeda dengan pernyataan masyarakat menjelaskan:

“...saya selaku masyarakat memang tidak terlalu tahu detail urusan pembukuan atau administrasi di kantor desa. Sejauh ini kami tidak mendengar ada laporan kejanggalan di pencatatan keuangannya...” (ML/21 MEI 2026)

Jadi dapat disimpulkan bahwa penatausahaan sudah baik, sejauh ini belum ditemukan laporan kejanggalan dalam pencatatan keuangan desa.

Laporan dan pertanggungjawaban

Laporan dan pertanggung jawaban merupakan konsekuensi dari penggunaan Dana Desa yang dipercayakan kepada pengurus Desa.

Berikut adalah bentuk wawancara tentang laporan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Kasia yang disusun oleh keuangan dana desa untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa yang disampaikan langsung oleh kepala Desa adalah:

“...setiap kegiatan yang selesai dilaksanakan, kami segera menyusun laporan. Laporan ini nanti kami sampaikan kepada BPD pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten, baik itu laporan



semesteran maupun laporan akhir tahun. Selain itu, informasi penggunaan dana juga kami sampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi desa agar masyarakat mengetahui bagaimana dana desa digunakan..”(AU/20 MEI 2026)

Hal ini senada dengan pernyataan kaur perencanaan dijelaskan bahwa :

“...Kami membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara berkala (semesteran dan akhir tahun). Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada bupati melalui camat sumalata dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi desa kasia...”(WL/21 MEI 2026)

Selain itu juga berbeda dengan pernyataan masyarakat desa kasia :

“...untuk pelaporan dan Pertanggungjawaban kepada masyarakat itu masih kurang transparansi kepada masyarakat...”(EM/23 MEI 2026)

Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan dan pertanggungjawaban itu belum cukup baik, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pelaporan sesuai prosedur akan tetapi ada keluhan dari masyarakat tentang kurangnya pertanggungjawaban termasuk transparansi anggaran Dana Desa kepada masyarakat.

Faktor-Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses menyampaikan sesuatu atau pesan kepada orang lain. dalam faktor komunikasi ini kepala desa menyampaikan dalam wawancara bahwa:

“...komunikasi menjadi faktor penting dalam implementasi alokasi dana desa. Kami dari pihak pemerintah desa kasia selalu memberikan informasi kepada masyarakat melalui rapat maupun musyawarah desa. Dengan komunikasi yang baik informasi menjadi lancar sehingga semua langkah sesuai kebijakan dan tidak ada kesalahpahaman...”(AU/ 20 MEI 2026)

Hal ini senada dengan pernyataan dari kaur Perencanaan mengatakan bahwa :

“...komunikasi berjalan dengan dua arah kami menyampaikan informasi kepada masyarakat , dan juga mendengarkan masukan. Selama ini komunikasi berjalan dengan baik, informasi lancar, sehingga setiap kebijakan yang kami terapkan sudah dipahami dan disepakati bersama...”(WL/21 MEI 2026)

Hal ini senada dengan pernyataan dari kaur Perencanaan dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat:

“...menjelaskan bahwa komunikasi sudah baik dari pemerintah...”(I/21 MEI 2026)

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan masyarakat menjelaskan bahwa :

“...menjelaskan bahwa komunikasi aparat Desa dengan masyarakat itu sudah baik karena mereka selalu mengadakan musyawarah besar...”(ML/21 MEI 2026)

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat menjelaskan bahwa:

“...bahwa dalam komunikasi itu sudah baik dari Pemerintah Desa tetapi saya kurang mengetahui program-program apa yang akan dilaksanakan karena saya kurang menghadiri rapat yang di adakan oleh pemerintah Desa...” (EM/ 23 Mei 2026)

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan masyarakat itu sudah baik karena informasi yang didapat sudah jelas dari segi informasi ,transparansi terhadap Dana Desa.

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. dalam faktor sumber daya ini

Kepala Desa mengemukakan dalam wawancara adalah sebagai Berikut:

No	NAMA	JABATAN
1	Andri Usu	Kepala Desa
2	Miman Halid S.AP	Sekretaris Desa
3	Ardito Rahmola S.H	Bendahara
4	Warhan Lapatu	Kasie Pemerintahan
5	Oslan Harun	Kasie Kesejahteraan
6	Azis D. Djeko	Operator Komputer
7	Haskun Tahali	Kepala Dusun I Polohungo



8	Egriyanti Manono	Kepala Dusun III Tengah
9	Ayub Tahali	Kepala Dusun III Basulapa

Sumber Data Profil Desa Kasia Tahun 2025

“... dilihat dari sumber daya manusia yang ada dipemerintahan Desa untuk staf masih kurang dan belum berkompeten dibidangnya. Meskipun demikian, fasilitas yang dapat mendukung kebijakan ADD telah dipenuhi dengan baik, dan tidak ada keterbatasan fasilitas di Desa Kasia yang dapat mendukung kebijakan tersebut. (AU/ 20 MEI 2026)

Hal ini berbeda dengan pernyataan kaur perencanaan bahwa :

“...untuk sumber daya kami mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa agar lebih optimal mengoperasikan sistem digital..” (WL/21 MEI 2026)

Hal ini senada dengan pernyataan masyarakat menjelaskan bahwa:

“... menjelaskan bahwa sumber daya tentang fasilitas yang ada di Desa alhamdulillah sudah memadai sehingga pelaporan yang dibuat oleh pemerintah Desa berjalan dengan lancar ...” (EM/ 23 Mei 2026)

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada pada Pemerintah di Desa Kasia itu sudah baik.

c. Disposisi

Dalam wawancara, Kepala Desa menyatakan bahwa faktor sikap pelaksanaan atau disposisi ini berkaitan dengan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai oleh pemerintah Desa.

Dalam faktor sikap pelaksanaan atau disposisi ini Kepala Desa mengemukakan pernyataan dalam wawancara adalah sebagai berikut: “...menjelaskan bahawa dalam sikap pelaksanaan pemerintah desa itu sudah baik. Kami selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan selalu berpegang pada peraturan, tidak memihak kepentingan pribadi atau golongan dan berusaha melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya...”(AU/20 MEI 2026)

Hal ini senada dengan pernyataan dari kaur perencanaan menjelaskan bahwa:

“...menjelaskan bahwa mereka sebagai perangkat desa tidak memihak kepentingan pribadi atau golongan, tetapi berdasarkan kebutuhan dan usulan masyarakat...”(WL/21 MEI 2026)

Hal ini berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat menjelaskan bahwa:

“...menejalskan bahwa sikap pemerintah Desa atau pengelola keuangan dalam hal penyampian informasi masih kurang karena masih kurangnya transparansi terhadap kegiatan yang di buat...” (I/ 21 Mei 2026)

Jadi dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksanaan yang diberikan oleh pemerintah Desa dan pengelola Dana Desa itu masih kurang baik sebab informasinya masih kurang jelas dari mana adanya.

d. Struktur organisasi

Struktur organisasi adalah pola hubungan kewenangan dan koordinasi di antara agen pelaksanaan (instansi) dan implementor kebijaksanaan. berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala Desa Kasia sebagai berikut:

“...dalam struktur birokrasi kami pemerintah desa sudah melakukan yang terbaik kami pihak Pemerintah Desa sudah melakukan berdasarkan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan...” (AU/20 MEI 2026)

Hal ini senada dengan pernyataan dari kaur perencanaan menjelaskan bahwa:

“... menjelaskan bahwa mengenai struktur birokrasi pemerintah desa kami sudah jelas dan alur kerjanya sudah sesuai dengan SOP, masing-masing punya tugas dan wewenang yang tertulis. Dengan pembagian tugas yang jelas maka kegiatan yang kami lakukan berjalan teratur...” (WL/21 MEI 2026)

Hal ini senada dengan pernyataan dari masyarakat menjelaskan bahwa

“... menjelaskan bahwa struktur birokrasi saya melihat proses kerja sama antara pemerintah Desa dengan masyarakat mengenai Kegiatan dan pembangunan itu sudah tepat sasaran...” (ML/21 Mei 2026)

Hal ini senada dengan apa yang dikatakana oleh masyarakat menjelaskan bahwa:

“...menjelaskan bahwa struktur birokrasi pemerintah Desa sudah melakukan dengan baik dan



dalam struktur ini juga masyarakat sangat mendukung....” (I/21 Mei 2026)

Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam penempatannya itu sudah baik dan tepat sasaran dan sesuai dengan bidangnya.

Berikut adalah ringkasan dari teks penelitian mengenai implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara:

Proses Implementasi Kebijakan Dana Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasia melalui pengamatan dan wawancara langsung. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan dana desa secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Namun, pada tahap pelaksanaan di lapangan, ditemukan kendala berupa miskomunikasi yang menyebabkan realisasi program tidak sesuai dengan rencana awal yang disepakati bersama masyarakat.

Proses implementasi ini ditinjau melalui empat tahapan utama:

1. **Perencanaan:** Pemerintah Desa Kasia telah merencanakan program secara terstruktur, partisipatif, responsif, dan taat hukum dengan melibatkan masyarakat, sehingga menghasilkan kepuasan publik yang tinggi.
2. **Pelaksanaan:** Meski dinilai cukup memuaskan dari segi kualitas fisik, pelaksanaannya dianggap belum maksimal oleh masyarakat karena adanya ketidaksesuaian antara rencana yang disepakati dan realisasi di lapangan.
3. **Penatausahaan:** Proses pencatatan, pembukuan, dan pengarsipan transaksi keuangan telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku demi menjaga transparansi.
4. **Laporan dan Pertanggungjawaban:** Kepala Desa selaku pemegang mandat telah menyampaikan laporan berkala kepada Bupati dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Faktor yang Menentukan Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan kebijakan ADD di Desa Kasia dipengaruhi oleh empat faktor utama berdasarkan teori George C. Edward III:

- **Komunikasi:** Proses penyampaian informasi mengenai program kerja dari pemerintah desa kepada masyarakat telah berjalan dengan baik, konsisten, jelas, dan dilakukan secara langsung.
- **Sumber Daya:** Keterlibatan tenaga kerja lokal dan pemanfaatan fasilitas pendukung sudah dioptimalkan. Meskipun sarana dan jumlah sumber daya yang ada dirasa masih kurang, hal ini tidak menjadi hambatan besar dalam penyampaian informasi program.
- **Disposisi:** Perangkat desa menunjukkan watak, komitmen, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap terbuka ini mendukung transparansi dan membantu tercapainya tujuan pengelolaan dana desa.
- **Struktur Organisasi (Birokrasi):** Struktur birokrasi di Desa Kasia telah berjalan sesuai hierarki, regulasi, dan prosedur kerja yang logis. Koordinasi yang jelas antara Pemerintah Desa, BPD, dan elemen masyarakat menciptakan pembagian tanggung jawab yang efektif dan mendapat dukungan penuh dari warga setempat.

Secara umum, implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Kasia telah berjalan dengan baik berkat komunikasi yang konsisten, disposisi aparat yang berkomitmen, serta struktur birokrasi yang patuh pada aturan. Kendala utama yang masih perlu dievaluasi adalah aspek sinkronisasi pada tahap pelaksanaan agar tidak terjadi miskomunikasi antara rencana pemerintah dan ekspektasi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi ini yang membahas isu-isu terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara.

- a. Dari temuan penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa telah dilakukan dengan baik, jika dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, laporan, dan akuntabilitas. Meski demikian, masih ada sejumlah kendala yang membuat pelaksanaan belum sepenuhnya optimal.



- b. Dengan demikian, berdasarkan penelitian di lapangan mengenai penerapan kebijakan Alokasi Dana Desa yang dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi di pemerintahan desa, telah dilakukan sebaik mungkin.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press
- Fait, T., Septiana, A. R., Tohopi, R., Publik, A., Kolaka, U. S. N., Administrasi, I., Ung, P., Pengelolaan, A., Dana, A., Add, D., Kolaka, K., Fait, T., Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka). *Fait, Taslim Septiana, Anis Ribcalia*, 9(1), 102–114.
- Hartawan, A. P. (2025). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala*. 1(2), 58–75.
- Kebijakan, I., Dana, A., Add, D., Pemberdayaan, D., Miskin, M., Kecamatan, D. I., & Bulu, M. (2020). *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3 , No . 2 , Oktober 2020 Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*. 3(2), 32–39.
- Kobak, N. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DISTRIK NINIA KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA Abstract : 3(3)*, 136–145.
- Pateda, N., Sulila, I., & Isa, R. (2024). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo*. 1(April), 148–154.
- Pembangunan, M., Desa, D. I., & Kecamatan, D. (2024). *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*,. 4(02), 125–131.
- Pitoi, L., Aneta, A., & Tohopi, R. (2024). *IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD) POLICY IN LAMU VILLAGE , TILAMUTA DISTRICT BOALEMO DISTRICT*. 8(1). <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i1.754>
- Putri, I. S., Nani, Y. N., & Tantu, R. (2026). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo*. November 2025.
- Raharjo, T., Sjamsuddin, S., & Hardjanto, I. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. *Wacana*, 16(1), 32–40.
- Rahman, T. (2017). Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 1(2), 345–367.
- Riadi, S., Sawitri, A., Tadulako, U., Tengah, P. S., Ampibabo, K., Parigi, K., Daya, S., Desa, A. D., Desa, A. D., & Daerah, P. (2020). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa tolole kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong*. 6, 490–500.